



KABUPATEN KARANGASEM
KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
NOMOR 11 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN BESARAN INSINTIF KELIAN DAN PRAJURU SUBAK ,DAN
SUBAK ABIAN DI DESA SEBUDI

PERBEKEL SEBUDI

- Menimbang : a. Bahwa subak sebagai organisasi tradisional merupakan salah satu bentuk kearifan local yang perlu di lestarikan ;
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hak Asal Usul dan Kewenangan lolak bersekala desa, Pemerintah Desa dapat melaksanakan Upaya – Upaya pelestarian dimaksud pada huruf a;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Perbekel tentang penetapan nama-nama Kelian dan Prajuru dalam menerima besaran insintif Subak, dan Subak Abian di Desa Sebudi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655;
3. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7,Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5495

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang –undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 28);

9. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 19 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa di Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 19);
10. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 49);
11. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2018 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karangasem Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 38);
13. Peraturan Desa Sebudi Nomor 9 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2018 nomor 9);
14. Peraturan Desa Sebudi Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Sebudi Tahun 2022 – 2030 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 4);
15. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);
16. Peraturan Desa Sebudi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Desa (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2022 Nomor 6);
17. Peraturan Desa Sebudi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Sebudi Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI TENTANG PENETAPAN BESARAN INSITIF BAGI KELIAN DAN PRAJURU SUBAK, SUBAK ABIAN DI DESA SEBUDI;
- KESATU : Menetapkan besaran Insintif bagi Kelian dan Prajuru Subak ,dan Subak Abian di Desa Sebudi Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sebudi Tahun Anggaran 2026
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama satu 1 (satu) Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Keputusan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sebudi
Pada Tanggal 26 Januari 2026

PERBEKEL SEBUDI


NYOMAN TINGGAL

LAMPIRAN : I KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
 NOMOR : TAHUN 2026
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN INSINTIF KELIAN DAN PRAJURU
 SUBAK ,DAN SUBAK ABIAN DI DESA SEBUDI

INSINTIF PROVINSI

NO	NAMA	JABATAN	SUBAK ABIAN	JUMLAH INSINTIF Rp.
1	I Kadek Eka Wijaya	Keliang	Giri Wulangun	650.000,-
2		Penyarikan		450.000,-
3		Juru Raksa		400.000,-
4	I Komang Sana	Keliang	Sebun	650.000,-
5		Penyarikan		450.000,-
6		Juru Raksa		400.000,-
7	I Made Merdana	Keliang	Eka Karya	650.000,-
8		Penyarikan		450.000,-
9		Juru Raksa		400.000,-
10	I Made Sumerta	Keliang	Bukit Galah	650.000,-
11		Penyarikan		450.000,-
12		Juru Raksa		400.000,-
13	I wayan Gede Putu Astawa	Keliang	Merta Rauh	650.000,-
14		Penyarikan		450.000,-
15		Juru Raksa		400.000,-
16	I wayan Subur	Keliang	Tegal Sari	650.000,-
17		Penyarikan		450.000,-
18		Juru Raksa		400.000,-
19	I Made Tegteg Sumajaya	Keliang	Taman sari	650.000,-
20		Penyarikan		450.000,-
21		Juru Raksa		400.000,-
22	I Nyoman Seribek	Keliang	Giri Cemara	650.000,-
23		Penyarikan		450.000,-
24		Juru Raksa		400.000,-
	JUMLAH			12.000.000,-

Perbekel Sebudi

I Nyoman Tinggal

LAMPIRAN : II KEPUTUSAN PERBEKEL SEBUDI
 NOMOR : TAHUN 2026
 TENTANG : PENETAPAN BESARAN INSINTIF KELIAN DAN PRAJURU

SUBAK ,DAN SUBAK ABIAN DI DESA SEBUDI

INSINTIF KABUPATEN

NO	NAMA	JABATAN	SUBAK ABIAN	JUMLAH INSINTIF Rp.
1	I Kadek Eka Wijaya	Keliang	Giri Wulangun	1.200.000,-
2		Penyarikan		900.000,-
3		Juru Raksa		900.000,-
4	I Komang Sana	Keliang	Sebun	1.200.000,-
5		Penyarikan		900.000,-
6		Juru Raksa		900.000,-
7	I Made Merdana	Keliang	Eka Karya	1.200.000,-
8		Penyarikan		900.000,-
9		Juru Raksa		900.000,-
10	I Made Sumerta	Keliang	Bukit Galah	1.200.000,-
11		Penyarikan		900.000,-
12		Juru Raksa		900.000,-
13	I wayan Gede Putu Astawa	Keliang	Merta Rauh	1.200.000,-
14		Penyarikan		900.000,-
15		Juru Raksa		900.000,-
16	I wayan Subur	Keliang	Tegal Sari	1.200.000,-
17		Penyarikan		900.000,-
18		Juru Raksa		900.000,-
19	I Made Tegteg Sumajaya	Keliang	Taman sari	1.200.000,-
20		Penyarikan		900.000,-
21		Juru Raksa		900.000,-
22	I Nyoman Seribek	Keliang	Giri Cemara	1.200.000,-
23		Penyarikan		900.000,-
24		Juru Raksa		900.000,-
25	I Wayan Ardana	Keliang	Taman Ukur	1.200.000,-
26		Penyarikan		900.000,-
27		Juru Raksa		900.000,-
	JUMLAH			27.000.000,-

Perbekel Sebudi
 Nyoman Tinggal